

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak penghasilan berdampak besar terhadap penerimaan negara. Warga negara, baik individu maupun badan usaha, memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Data dari laporan keuangan digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus disetor oleh perusahaan atau badan usaha. Kewajiban membayar pajak menjadi mengikat dan harus dipatuhi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pajak Penghasilan, menjadikan pajak sebagai sumbangan penting bagi pembangunan bangsa, termasuk dalam sektor kesehatan, industri, pendidikan, dan lainnya.

Undang-undang dan peraturan pemerintah seringkali memiliki kelemahan, memberi peluang bagi dunia usaha untuk memanfaatkannya. Kesenjangan kepentingan antara pemerintah dan dunia usaha dapat mengakibatkan ketidakpatuhan terhadap prinsip keberlanjutan dalam perpajakan. Walaupun korporasi sebagai pembayar pajak badan memiliki insentif untuk membayar pajak sesedikit mungkin, pemerintah tetap berupaya mengumpulkan dana melalui pajak untuk mendanai kebutuhan negara (Novitasari et al., 2017) dan (Devi & Dewi, 2019). Pajak merupakan komponen penting dalam pendapatan negara. Realisasi pendapatan pada tahun 2022 mencapai Rp 1.716,8 triliun, sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2022. Penerimaan pajak meningkat 34,3% menjadi Rp 1.716,8 triliun, menyumbang persentase terbesar terhadap total pendapatan negara. Pajak, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2021 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, adalah pembayaran yang wajib berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, untuk kemakmuran rakyat dan keperluan negara. Menurut definisi ini, setiap orang atau badan yang dikenai kewajiban pajak disebut Wajib Pajak, termasuk perusahaan yang beroperasi di Indonesia (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengamati sejumlah fenomena terkait perpajakan dalam beberapa tahun terakhir, meskipun baru satu kali berhasil memenuhi target penerimaan pajak yang ditetapkan. Bahkan dengan diterapkannya amnesti pajak, target pendapatan belum tercapai. Realisasi penerimaan pajak tertinggi antara tahun 2020 hingga 2022 hanya mencapai 115,9%, dengan rata-rata persentase realisasi penerimaan negara sebesar 115,9%, mencapai total penerimaan Rp 2.626,4 T, sementara targetnya Rp 2.266,2 T. Kinerja DJP dalam menghimpun penerimaan negara, termasuk pajak, sangat bergantung pada pencapaian target penerimaan perpajakan. Terkait dengan penerimaan pajak dalam rangka menghitung *tax ratio*, Indonesia sendiri memiliki dua model dalam perhitungan *tax ratio*, yaitu *tax ratio* dalam arti luas dan *tax ratio* dalam arti sempit. *Tax ratio* dalam arti luas membandingkan total nilai penerimaan perpajakan (pajak pusat), penerimaan SDA migas dan pertambangan minerba dengan PDB nominal. Sedangkan *tax ratio* dalam arti sempit membandingkan total nilai penerimaan perpajakan (pajak pusat) dengan PDB nominal.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengamati sejumlah fenomena terkait perpajakan dalam beberapa tahun terakhir, meskipun baru satu kali berhasil memenuhi target penerimaan pajak yang ditetapkan. Bahkan dengan diterapkannya

amnesti pajak, target pendapatan belum tercapai. Realisasi penerimaan pajak tertinggi antara tahun 2020 hingga 2022 hanya mencapai 115,9%, dengan rata-rata persentase realisasi penerimaan negara sebesar 115,9%, mencapai total penerimaan Rp 2.626,4 T, sementara targetnya Rp 2.266,2 T. Kinerja DJP dalam menghimpun penerimaan negara, termasuk pajak, sangat bergantung pada pencapaian target penerimaan perpajakan. Indonesia menggunakan dua definisi yang berbeda dalam menghitung rasio pajak: definisi luas dan definisi sempit (Wildan, 2020).

Fenomena selanjutnya mengenai agresivitas perpajakan adalah beberapa kasus penggelapan pajak telah terungkap di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Indonesia. Menurut berita kaltim.antaranews.com sejumlah tersangka, termasuk wakil direktur perusahaan dan karyawan, telah diserahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Samarinda oleh Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Kalimantan Timur dan Utara. Mereka diduga telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dalam jumlah yang signifikan, seperti contohnya tersangka Jimmy yang diduga menimbulkan kerugian setidaknya Rp.476.831.878,00. Selain itu, terdapat juga kasus lain di mana wajib pajak diduga telah melakukan penggelapan pajak dalam jumlah yang cukup besar dan telah ditindaklanjuti oleh pihak berwenang. (Wildan, 2023).

Fenomena selanjutnya mengenai agresivitas perpajakan pada daerah Tabanan Bali, petugas Direktorat Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi, dan Eksaminasi (UHLB EE) Jampidsus telah bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam rangka pengendalian eksekusi terhadap kasus-kasus pajak. Salah satu contoh kasus yang terungkap adalah kasus seorang direktur perusahaan yang

diduga tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut, yang diduga telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dalam jumlah yang signifikan. Tindakan ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum dalam menindak pelanggaran pajak di wilayah tersebut. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan penyitaan aset wajib pajak nakal sebagai bentuk penegakan hukum di sektor perpajakan. Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jakarta Utara bersama Petugas Tim Pengendalian Eksekusi Direktorat Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi, dan Eksaminasi (UHLB EE) Jampidsus Kejaksaan Agung R.I melakukan penyitaan aset terpidana penggelapan pajak di Tabanan, Bali. Di mana Hartanto Sutardja telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana perpajakan secara berlanjut, dipidana penjara dua tahun dan denda Rp 292.130.545.114. Pengusaha HS dengan sengaja tidak melaporkan faktur pajak masukan dari transaksi pembelian dan transaksi penyerahan barang kena pajak atau penjualan atas nama PT PR milik HS.

Agresivitas pajak sebagai strategi yang diterapkan untuk mengurangi kewajiban perpajakan suatu perusahaan melalui berbagai metode, baik yang sah maupun tidak, dengan tujuan meningkatkan pendapatan perusahaan (Novitasari et al., 2017). Transaksi yang dimaksudkan untuk mengurangi pajak tersebut sering kali dianggap sebagai tindakan agresif pajak. Terdapat daerah gelap yang memungkinkan praktik penghindaran pajak (Zuber & Sanders, 2013). Cara yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi beban pajaknya, baik yang diperbolehkan maupun tidak oleh hukum, sering masuk dalam kategori "wilayah abu-abu".

Penghindaran pajak dapat diminimalisir oleh perusahaan yang memiliki tata kelola yang baik dan menyajikan laporan dengan transparan (Kandaka & Pratiwi Raisa, 2017)). Agresivitas pajak didorong oleh berbagai faktor, termasuk likuiditas, *leverage*, dan ukuran perusahaan.

Ukuran perusahaan, atau sering disebut sebagai *size* adalah parameter yang digunakan untuk mengategorikan skala suatu perusahaan, dapat diukur melalui berbagai metode seperti total aset, nilai pasar saham, rata-rata penjualan, dan jumlah penjualan (Junensie et al., 2020). Skala perusahaan akan memiliki dampak langsung pada pendapatan, sehingga juga berimplikasi pada tingkat pembayaran pajaknya (Windaswari & Merkusiwati, 2018). Perusahaan yang memiliki skala besar cenderung mendapatkan keuntungan yang signifikan karena adanya peningkatan saham yang beredar. Dalam kaitannya, keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan besar kemungkinan akan menghasilkan beban pajak yang tinggi, yang dapat mengindikasikan adanya praktik agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan tersebut (Herlinda & Rahmawati, 2021). Penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki dampak positif signifikan telah dilakukan oleh (Leksono et al., 2019), (Rohmansyah, 2017), (Windaswari & Merkusiwati, 2018), serta (Setyadi & Ayem, 2019). Namun, menurut penelitian oleh (Sari & Rahayu, 2020), dan (Musyarrofah & Amanah, 2017), ukuran perusahaan memiliki dampak negatif signifikan terhadap tingkat agresivitas pajak. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh (Rahmawati & Jaeni, 2022), (Prasetyo & Wulandari, 2021), (Junensie et al., 2020), serta (Yauris & Agoes, 2019)

menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh pada tingkat agresivitas pajak.

Likuiditas merujuk pada kemampuan suatu bisnis untuk memenuhi kewajiban utang jangka pendeknya. Jika likuiditas sebuah perusahaan rendah, ini mengindikasikan bahwa perusahaan mungkin menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajibannya, dan sebagai akibatnya, mungkin akan mencari tindakan agresivitas pajak sebagai upaya untuk meningkatkan likuiditasnya. Sedangkan, bisnis yang memiliki tingkat likuiditas yang tinggi cenderung memiliki sumber daya yang kuat, sehingga dapat menggunakan aset lancar untuk membayar kewajiban lancarnya. Perusahaan dengan rasio likuiditas tinggi menggambarkan keadaan arus kas yang lancar. Dengan keadaan yang menguntungkan ini, diharapkan bahwa perusahaan dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Keterbatasan dalam membayar utang jangka pendek dapat mendorong suatu perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak, karena perusahaan lebih memprioritaskan pemeliharaan arus kas daripada pembayaran pajak yang tinggi (Dinar et al., 2020). Penelitian yang dilakukan oleh (Dinar et al., 2020), (Mahlia et al., 2020), (Dharmayanti, 2019) dan (Herlinda & Rahmawati, 2021) menyimpulkan bahwa likuiditas dapat mempengaruhi agresivitas pajak. Namun, penelitian yang berbeda arahnya dilakukan oleh (Winarsih et al., 2019), (Alfin, 2022), (Aslindar & Lestari, 2020) yang menunjukkan bahwa likuiditas tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak.

Leverage adalah kapasitas suatu perusahaan untuk membiayai biaya operasional bisnisnya. Dengan membagi total utang perusahaan dengan total

asetnya, kita dapat menghitung rasio utang terhadap aset (DAR) yang merupakan ukuran *leverage*. Perusahaan dengan rasio leverage yang tinggi menunjukkan kemampuannya untuk mendanai asetnya terutama melalui utang. Tingkat utang yang tinggi dapat menghasilkan biaya bunga, yang mungkin mengurangi beban pajak dan memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. *Leverage* adalah sebuah indikator untuk menilai sejauh mana aset dibiayai melalui utang dan kemampuan perusahaan dalam melunasi utangnya (Junensie et al., 2020).

Perusahaan menggunakan *leverage* untuk membiayai kegiatan operasional yang diduga dapat memengaruhi kewajiban pajak perusahaan (Windaswari & Merkusiwati, 2018). Semakin tinggi rasio utang, semakin besar pula kewajiban yang harus ditanggung oleh perusahaan. Utang yang digunakan untuk membiayai aktivitas perusahaan akan menghasilkan beban bunga. Berdasarkan peraturan Perpajakan Pasal 6 ayat 1 huruf 3 UU No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh), bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak atau yang dikenal sebagai *deductible tax*. Beban bunga dari utang tersebut akan mengurangi laba perusahaan, sehingga berdampak pada beban pajak yang lebih rendah (Wijaya & Saebani, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh (Dinar et al., 2020), (Herlinda & Rahmawati, 2021) dan (Dharmayanti, 2019) menyatakan bahwa *leverage* dapat mempengaruhi agresivitas pajak. Hasil yang tidak sependapat ditemukan pada penelitian (Wijaya & Saebani, 2019), (Winarsih et al., 2019), (Masyitah et al., 2022), (Rahmawati & Jaeni, 2022), (Aslindar & Lestari,

2020) dan (Mahlia et al., 2020) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat perbedaan hasil penelitian di antara peneliti yang berbeda. Penelitian yang dilakukan (Leksono et al., 2019), (Rohmansyah, 2017), (Sari & Rahayu, 2020) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Namun hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Masyitah et al., 2022), (Junensie et al., 2020), (Herlinda & Rahmawati, 2021), dan (Prasetyo & Wulandari, 2021) yang menyatakan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh (Herlinda & Rahmawati, 2021), (Sari & Rahayu, 2020) dan (Mahlia et al., 2020) menjelaskan bahwa agresivitas pajak dipengaruhi oleh likuiditas. Namun hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Winarsih et al., 2019) dan (Alfin, 2022) yang menjelaskan agresivitas pajak tidak dipengaruhi oleh likuiditas.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh (Dinar et al., 2020), (Herlinda & Rahmawati, 2021) menjelaskan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh (Masyitah et al., 2022), (Rahmawati & Jaeni, 2022), (Junensie et al., 2020), (Rohmansyah, 2017), (Sari & Rahayu, 2020), (Prasetyo & Wulandari, 2021), (Winarsih et al., 2019), (Mahlia et al., 2020), (Alfin, 2022) dan (Wijaya & Saebani, 2019) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Penelitian ini merupakan replikasi atau pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh (Leksono et al., 2019) terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan (Leksono et al., 2019), yaitu terletak pada tahun pengamatan. Pada penelitian variabel yang digunakan adalah menggunakan variabel bebas meliputi ukuran perusahaan dan profitabilitas, yang dikaji pengaruhnya terhadap agresivitas pajak. Namun pada penelitian ini menambahkan variabel baru yaitu likuiditas dan *leverage* yang diambil pada penelitian (Herlinda & Rahmawati, 2021). Serta menggunakan objek penelitian yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada periode analisis yang digunakan Penelitian sebelumnya Leksono et al., (2019) menganalisis data dari periode 2013-2017, sedangkan penelitian ini menggunakan periode analisis pada tahun 2018-2022.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka peneliti ini tertarik untuk menyusun penelitian dengan judul: **“PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, LIKUIDITAS DAN *LEVERAGE* TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK (PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2018-2022).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang dalam penelitian sebelumnya terdapat hasil yang berbeda, maka disusun rumusaan penelitian sebagai berikut;

1. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?
2. Apakah Likuiditas berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?
3. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun dari tujuan penelitian ini yaitu ;

1. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak.
2. Untuk menganalisis pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak.
3. Untuk menganalisis pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun dari manfaat dalam penelitian ini yaitu;

1. Manfaat praktis

Dapat memberikan saran untuk membuat kebijakan yang diperlukan guna meningkatkan dan memaksimalkan keuntungan bagi pemilik bisnis.

Pengelolaan praktik pajak agresif suatu perusahaan harus menjadi pertimbangan investor ketika mengambil keputusan.

2. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam menganalisis agresivitas pajak suatu perusahaan dan memberikan gambaran sektoral pada bursa.